

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI PEMBATASAN
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YULIA RAHAYU
NIM. 200101048

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI PEMBatasan
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


YULIA RAHAYU


NIM 200101048

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **AR - RANIRY** Pembimbing II,


Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197001312007011023


Muhammad Husnul, S.Sy., M. H.I.
NIP. 199006122020121013

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI PEMBATAAN
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**


SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
'Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 06 Juni 2024
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.

NIP. 197001312007011023

NIP. 199006122020121013

Penguji I

Penguji II


Dr. Buhkari Ali, S. Ag., MA


Azka Amalia Zihad, S. HI., M.H.I.

NIP. 197706052006041004

NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman., M. Sh

NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yulia Rahayu
NIM : 200101048
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juni 2024

Yang Menyatakan,




Yulia Rahayu

ABSTRAK

Nama : Yulia Rahyu
Nim : 200101048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy.,M.H.I

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang penetapan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan hal ini bertujuan untuk membatasi bahkan menghapus perkawinan anak. Namun Undang- undang ini masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini, dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 yang mana orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan guna untuk meminta dispensasi kawin, sehingga banyak celah bagi orang tua untuk menikahkan anaknya diusia muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia di mahkamah syar'iyah takengon efektif, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin dimahkamah syar'iyah takengon, dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat permohonan dispensasi kawin meningkat pasca revisi Undang-Undang Perkawinan sehingga menyebabkan upaya pencegahan dispensasi kawin sulit dilakukan dikarenakan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip maqasyid syariah yang lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pembatasan usia, Dispenasi kawin*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Takengon”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penyelesaian kripsi ini, penulis sadar bahwa banyak seklai ilmu yang didapatkan dan diperoleh. Hal ini tak lain dan tak bukan berkat dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan banyak Syukur serta terima kasih kepada:

1. Syukur kepada Allah SWT, yang memberikan segala nikmatnya yang tak terhingga, sehingga dilapangkannya hati serta fikiran hamba.
2. Bapak Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing I saya yang telah memberikan pecerahan kepada saya dalam membuat penghujung skripsi ini, sehingga saya dapat melanjutkan skripsi ini. Terima kasih untuk banyak waktu yang bapak luangkan kepada saya, untuk tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan ini.
3. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy.,M.H.I pembimbing II saya, yang tak pernah bosan mengingatkan saya dan membantu saya sedari awal membuat proposal skripsi hingga saat ini. Terimakasih untuk banyak waktu yang bapak luangkan kepada saya, untuk tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan ini.

4. Ucapan terimakasih dan cinta kepada kedua orang tua saya bapak salamun dan ibu rahmawati yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini, serta keluarga saya kakak saya asnaini, terimakasih sudah mendengarkan cerita penulis yang tiada habisnya, dan adik saya tercinta yauma farisyah, semoga Allah selalu melindungi mereka.
5. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M. H. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh .
6. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih pula kepada sahabat 4 Sekawan Novita Gaysuwa Putri, Innaki Rahmah Salsabiela, suci indah sari yang merupakan kawan seperjuangan dalam meraih gelar, serta semua teman-teman seperjuangan dari HK Let 20 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah baik selama ini dalam menempuh Pendidikan SI. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan melindunginya.
10. Terimakasih kepada Agung Santuni yang telah membantu saya dari jarak jauh, yang tiada habisnya mendengarkan keluh kesah penulis dalam pembuatan skripsi ini, marah, menangis, tertawa kita hadapi bersama. Terimakasih sudah menjadi pendengar terbaik penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Penulis,

Yulia Rahayu



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ - R A N I R Y	<i>yāzhabu</i>
كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
حَوْلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau voka panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ..	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>
قِيلَ	<i>Qīla</i>
يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍ ah al-atfāl</i>
	<i>Rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	<i>Al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	<i>Al-birru</i>
الْحَجُّ	<i>Al-hajju</i>
نُعِمُّ	<i>Nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata dandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
الْقَلَمُ	<i>Al-qalamu</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy-syamsu</i>
الْمَدِينَةُ	<i>Al-Madīnatu</i>
الْجِنُّ	<i>Al-jinnu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
يَأْكُلُ	<i>Yakkulu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
إِنَّ	<i>Inna</i>
أَكَلَ	<i>Akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	<i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
	<i>man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	<i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>

لِّلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	<i>lillaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al- Qur'ānu</i>
	<i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mirs; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon ...	68
Gambar 2 Wawancara dengan Panitera mengenai data permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data permohonan dispensasi perkawinan di mahkamah syari'ah takengon	41
Tabel 1.2	data perkawinan di KUA Kabupaten aceh tengah dan data dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah takengon.....	41
Table 1.3	data dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah takengon tahun 2020	42
Table 1.4	data dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah takengon tahun 2021	43
Table 1.5	data dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah takengon tahun 2022	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Penelitian	65
Lampiran 4 Daftar Informan	66
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. kajian pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KAJIAN MINIMAL USIA PERKAWINAN.....	18
A. Ketentuan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam	18
1. Ketentuan Minimal Usia Perkawinan Dalam Al-Qur'an	18
2. Hadist Yang Menjelaskan Minimal Usia Perkawinan.	20
3. Ijtihad Ulama Fikih Tentang Minimal Usia Perkawinan	22
B. Ketentuan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif	24
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perubahan Usia Perkawinan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan.....	24
2. Kompilsi Hukum Islam	25
C. Tujuan Perkawinan.....	25
D. Teori Efektivitas Hukum.....	29
1. Fator Hukum Tersendiri	30
2. Faktor Penegak Hukum	30

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum	31
4. Pihak-Pihak Yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum atau Masyarakat	31
5. Faktor Budaya Atau Adat	32
BAB TIGA ANALISIS BATAS USIA TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON.....	33
A. Bidang Yudisial Mahkamah Syar'iyah Takengon	33
B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Tahun 2020 Sampai Dengan 2022 di Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	37
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Mengenai pembatasan Memberikan Dispensasi Perkawinan	45
D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon	50
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilatar belakangi oleh empat tujuan, salah satu diantaranya adalah membatasi bahkan menghapus perkawinan anak.¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), menetapkan batas umur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang aturan batas usia perkawinan ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”.³

Sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyatakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.⁴ Namun dalam pelaksanaannya masih banyak orang yang melanggar Pasal 7 ayat (1) tersebut dan bahkan dinilai wajar oleh separuh masyarakat Indonesia. Hal ini muncul dikarenakan dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan orang tua pihak pria dan/atas orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai

¹Wazni Azwar, Riki Arnaldi, Dendi Irawan, Rozi Andriani, Ade Fahrullah, Khoiruddin Nasution. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 (Uup), *Jurnal Hukum Islam* Vol, 21, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 137.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

⁴Meida Taniae, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syariah Kuala Simpang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 1.

bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵ Setelah adanya perubahan batas usia perkawinan dari 18 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun, wanita dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun semenjak perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menunjukkan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di Aceh khususnya di Mahkamah Syariah Takengon.

Usia merupakan salah satu faktor penentu dalam sebuah perkawinan, yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan karena usia perkawinan⁶. Adapun dalil yang menjelaskan tentang batas usia ialah Q.S An-Nur [24] : 59 berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".⁷

Alqur'an sendiri telah menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memberikan kedamaian dan ketentraman didalam diri manusia, Sehingga dapat membangun generasi yang beriman. Adapun dalil yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar- Rum [30] : 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

⁶Khairul Abror, *dispensasi Perkawinan dibawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, 2019, hlm. 63.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 694

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁸

Beberapa ayat dalam alquran membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal yang dibolehkan untuk menikah.⁹ Sehingga dalam hal ini bannyak anak-anak ataupun remaja yang belum mencapai usia dewasa dengan mengambil celah untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur melalui dispensasi perkawinan. Salah satu faktornya adalah pergaulan seorang anak muda dizaman sekarang yang tidak menentu diluar sana, yang menimbulkan kemudharatan sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dibawah umur.

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya

⁸Departemen Agama. R.I Al- Qur'an dan Terjemah

⁹Zulfahmi, *Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, hlm. 59

ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan dari Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan Tujuan dari Perkawinan pada pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹¹

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam padangan Agama dan negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan kedamaian, ketentraman dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, untuk memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam perkawinan. Karena sejatinya peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan harta serta kehormatannya. Namun fakta yang terjadi adanya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perkawinann kepada kedua calon mempelai yang tidak mencapai umur 19 tahun.¹²

Ketentuan dispensasi tersebut di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Repruduksi, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2, Nomor 1, hlm 42-43.

¹¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adminitrasi Magkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hlm.64.

¹²Aulil Amri, Muhadi Khalidi, Op. cit., hlm. 97.

tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) poin (2) berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur yang telah ditentukan harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.¹³ Berdasarkan hasil observasi penulis semenjak disahkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1), dispensasi perkawinan terus meningkat. Berdasarkan data yang penulis himpun dari Mahkamah Syar’iyah Takengon data permohonan dispensasi perkawinan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pada tahun 2020 sebanyak 127 perkara, pada tahun 2021 119 perkara dan pada tahun 2022 137 perkara.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat menghentikan dispensasi perkawinan atau perkawinan anak. Namun realita yang terjadi khususnya di Mahkamah Syar’iyah Takengon sejak disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan angka dispensasi perkawinan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Adanya pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika terjadinya penyimpangan terhadap pasal 1 orang tua dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan agama.

Adanya aturan tersebut orang tua dapat mengesampingkan pasal 7 ayat (1) yaitu batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sehingga aturan pasal 7 ayat (1) tidak dapat berjalan sesuai harapan dari perubahan undang-undang tersebut . Maka dari itu penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut terkait efektivitas pembelakuan undang-undang tersebut dengan

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2017). hlm. 27.

merumuskan rumusan dengan judul Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penting dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Tahun 2020 Sampai dengan 2022 di Mahkamah Syar'iyah Takengon?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Memberikan Dispensasi Perkawinan Pada Pasangan dibawah Umur ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Tahun 2020 Sampai dengan 2022 di Mahkamah Syar'iyah Takengon?
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Memberikan Dispensasi Perkawinan Pada Pasangan dibawah Umur.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca lebih memahami pembahasan peneliti ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting dari penelitian ini, agar para pembaca dapat memahami istilah-istilah yang ada didalam proposal skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berguna (tentang usaha, tindakan). Efektivitas adalah kemampuan melakukan tugas dan program daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak mempunyai tekanan diantara pelaksanaannya.¹⁴ Efektivitas juga mempunyai arti berhasil, hasil guna, penunjang tujuan atau tepat kegunaannya¹⁵.

Efektivitas juga mempunyai arti sebagai suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai apabila suatu hal tersebut mencapai tujuannya, maka hal tersebut telah berjalan dengan efektif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat hukum yang positif. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya tersendiri.¹⁶ Masalah-masalah yang terjadi terhadap pemegakan hukum yang berasal dri undang-undang mungkin disebabkan karena:¹⁷

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesalahan didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Minimal Usia Perkawinan

¹⁴Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet, 2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 205.

¹⁵M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

¹⁷ Ibid., hlm.,. 17-18.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang membahas tentang batas minimal usia perkawinan usia antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun, ini memperbaharui aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal usia 16 tahun. Perubahan dilakukan karena mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

3. Perkawinan dini/ perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini.¹⁹ Definisi mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formil dalam Undang-Undang perkawinan. Perkawinan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal.²⁰

4. Dispensasi perkawinan

Dispensasi kawin merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia dibawah standar batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal

¹⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁹Prihatini Purwaningsih, "Akibat hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor", *Jurnal Yustisi* Vol, 1 Nomor, 2 September 2014, hlm. 2.

²⁰Martyan Mita Rumekti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, hlm. 7.

7 ayat (1) tentang usia perkawinan.²¹ Dispensasi perkawinan bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan namun tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam. Dispensasi diberikan kepada orang yang melanggar pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan guna untuk menimalisir kemudharatan.²² Oleh karena itu dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam Undang-Undang.²³

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materinya hampir sama dengan penelitian ini, untuk mendalami terkait masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang hampir serupa dan yang telah terbit terdahulu sebagai bahan rujukan bagi proposal skripsi yang sedang penulis teliti.

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti sehingga diharapkan pada penelitian ini tidak ada pengulangan

²¹Afrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam, *Pagarayuang Law Journal*, Vol 1, Nomor 1, 2017, hlm. 114.

²²Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol, 7 Nomor, 1, 2020, hlm. 50.

²³Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 209.

materi atau untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.²⁴ Ada beberapa pembahasan atau kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan mengenai perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Meida Tania, “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.*” dengan judul yang hampir sama dengan penulis, akan tetapi lokasi penelitian berbeda. Skripsi ini lebih memfokuskan faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dini. Sedangkan penulis lebih memfokuskan minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang, Alquran, hadis maupun pendapat para ulama. Akan tetapi skripsi ini dapat menjadi rujukan penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi dengan baik.²⁵

Kedua, artikel yang ditulis oleh Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, “*efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dibawah umur.*” artikel ini membahas tentang kepastian dan ketegasan hukum dalam sebuah undang-undang atau peraturan dalam menetapkan batas usia perkawinan. Karena tanpa kepastian hukum, hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu juga tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia

²⁴Widiarsa, Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka, *Jurnal Media Informatika*, Vol 28, Nomor 1, 2019, hlm. 112-113.

²⁵Meida Tania, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang*, 2022.

pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁶ Artikel ini hampir sama dengan yang ingin penulis teliti, penulis juga ingin meneliti tentang usia minimal yang boleh melakukan dispensasi kawin sehingga dapat menjadi bahan rujukan penulis untuk meneliti dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, Diana Rahmi. “*Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”. Artikel ini membahas tentang ketidak sinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (Nomor 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Perkawinan (Nomor 16 Tahun 2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun.²⁷ Artikel ini hampir sama dengan yang ingin penulis teliti. Akan tetapi penulis lebih mendalami lagi mengenai minimal usia perkawinan yang boleh mengajukan dispensasi perkawinan khususnya di Mahkamah Syar'iah Takengon.

Keempat, Tulisan yang ditulis oleh Murendah Tjahyani, “*Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru*”. Tulisan ini membahas tentang Regulasi terhadap perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu syarat penting dalam perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan yang mencolok pembatasan usia perkawinan

²⁶Aulil Amri, Muhadi Khalidi, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di bawah Umur, *Jurnal Justisia*, Sinta , Vol 6, Nomor 1, 2021, hlm. 85.

²⁷Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, Diana Rahmi. “Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol 5, Nomor, 2, 2021.

terhadap wanita yang kelak akan menjadikan seorang ibu dianggap tidak mendasar, di mana wanita tersebut harus siap matang jiwa raganya untuk berkeluarga, yang selanjutnya diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas.²⁸ Penulisan ini hampir sama dengan yang akan penulis teliti, Akan tetapi penulis lebih meneliti pada minimal usia perkawinan bagi yang mengajukan dispensasi perkawinan dari perubahan pasal 7 ayat (1).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Utami, Defanti Putri, “*Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law, Positive Law and Medical Views*”. Artikel ini menganalisis batasan minimal usia menikah dalam prespektif hukum Islam, hukum positif maupun pandangan secara medis. Pada dasarnya dalam Al-quran dan Hadits tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai batas minimal usia menikah. namun di sana dijelaskan ciri-ciri seseorang yang sudah dibolehkan untuk menikah.²⁹ Berdasarkan pandangan medis, usia minimal ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan laki- laki 25 tahun. Karena pada usia dibawah tersebut diatas organ-organ reproduksi pasangan suami istri belum matang. dari artikel diatas hampir sama dengan yang penulis teliti, akan tetapi penulis lebih mendeskripsikan lokasi yang melakukan pernikahan dini, sehingga penulis bisa menganalisa usia perkawinan serta faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan

²⁸Murendah Tjahyani, ‘*Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru*’, Begawan Abioso, 2022.

²⁹Utami, Defanti Putri, ”Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law, Positive Law and Medical Views,” Al- ‘ A dalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2021.

data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (statute approach) yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.³¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini terdiri dari dua macam yaitu penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terjadi akibat terjadinya suatu peristiwa. Penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data-data yang mempunyai relevansi terhadap isu permasalahan penelitian yang peneliti gunakan melalui tahap observasi kemudian peneliti melakukan proses wawancara dengan hakim mahkamah syar'iyah takengon dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin.

b. Penelitian kepustakaan (*field research*)

Penelitian kepustakaan mengkaji tentang sumber-sumber data yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen

³⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 2.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 96.

resmi dan hasil penelitian.³² Dan rujukan lainya yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan yang bertujuan untuk menganalisis hukum yang telah ditetapkan. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber data yang memiliki atau yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas serta menjadi bahan utama membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data, dokumentasi dan wawancara yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) dalam kaitanya ini data yang bersumber dari Mahkamah Syari'iyah Takengon.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan apa yang peneliti kaji seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kamus Bahasa Indonesia, skripsi, jurnal, atau artikel lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dibuatnya teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang konkret, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari informasi yang dilakukan dengan melihat data-data di Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dijadikan objek penelitian.

³²Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), hlm. 58.

- b. Wawancara (*interview*) untuk mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada para hakim dan panitera yang menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan.
- c. Studi Pustaka (*library*) yaitu mengumpulkan data serta bahan hukum dari buku untuk memperkuat argumentasi penulis dalam mengkaji penelitian.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Validasi data merupakan keabsahan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid. Sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Agar penelitian kualitatif ini dianggap sesuai dengan prosedur penulisan, maka dapat dilakukan dengan cara, triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi penelitian ada dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode,³³ dengan tujuan untuk membuat penelitian yang dikaji semakin baik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan menggunakan pola pikir deduktif demi terkumpulnya data data yang didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara terhadap objek kajian. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, foto, serta sebagainya. Sehabis data dari lapangan terkumpul dengan memakai tata cara pengumpulan informasi di atas, hingga periset hendak mencerna serta menganalisis informasi

³³Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2009, hlm. 175.

tersebut dengan memakai analisis secara deskriptif kualitatif, tanpa memakai teknik kuantitatif.³⁴ Analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap segala fakta aktual yang dihadapi. Kemudian diamati hingga memunculkan suatu pemahaman yang konkrit sehingga, barulah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).


G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis. Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang ketentuan minimal usia perkawinan dalam hukum Islam dan positif serta tujuan perkawinan. Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan, yang menjadi alasan Hakim Mahkamah Syariah Takengon memberikan dispensasi permohonan perkawinan dini, serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang minimal usia perkawinan dini.

³⁴Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, hlm. 173.

Bab empat merupakan bab penutup, berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini yang masa yang akan datang.



BAB DUA

KAJIAN MINIMAL USIA PERKAWINAN

A. Ketentuan Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Al-Qur'an

Menurut hukum islam, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membangun sebuah rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam.³⁵ Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf*³⁶ yang memenuhi syarat. *Mukallaf* disini juga menjelaskan bahwa orang yang sudah layak menikah artinya sudah dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.³⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alqur'an surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰهِمْ فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِّنْهُمَآ نَسْتُمْ فَإِنِ الْيَتَامَىٰ عَجَبُوا إِذَا حَتَّىٰ

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya”.³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa kedewasaan merupakan cukupnya umur untuk melangsungkan perkawinan. Namun dalam hadist maupun alqur'an tidak

³⁵ Aulil Amri, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan dibawah Umur, *Jurnal Justisia* Sinta 4, Vol 6, No 1 2021, hlm. 86.

³⁶ *Mukallaf* Adalah Orang Yang Telah Baligh (Cukup Umur) dan Berakal Sehat, Yang Telah diberikan Kewajiban Hukum Untuk Melaksanakan Perintah dan Meninggalkan Larangan, Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009, hlm. 251.

³⁷ Ahmad Syaizit Umar, *Skripsi Studi Kritik Hadis-Hadis tentang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A.*, Fakultas Usluhuddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 31.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

ada yang menyebutkan secara khusus mengenai berapa batasan minimal usia perkawinan. Surah An-Nisa ayat 9 merupakan ayat yang bersifat umum yang tidak secara langsung menunjukkan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih muda akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraan tidak dapat ditentukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam Islam sepertinya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum untuk seseorang yang dianggap mampu menanggung beban hukum atau mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut mukallaf.³⁹

Firman Allah SWT dalam Alqur'an surah An-Nur [24]: 32 yang berbunyi:

وَانكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاي ۗ اَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاَسْعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

³⁹Saidatur Rohmah, Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, *Jurnal: Tahkim* Vol. Xvii, Nomor 1, 2021, hlm. 4.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti sampai umur atau akil baligh, sedangkan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa, pendewasaan yaitu perihal yang menjadikan dewasa.⁴⁰ Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa Akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil baligh disebut mukalaf. dalam Tafsir Al-Ahkam bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasan baligh, serta baligh juga dilihat dari kematangan usia serta cakap hukum.⁴¹

2. Hadist Usia Minimal Perkawinan

Hadist-hadist tentang Perkawinan tidak ada satupun yang menjelaskan batasan usia menikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, hadist yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu:

وعنه قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ التَّبْتَلِ نَهْيًا شَدِيدًا الْقِيَامَةَ) (رواه أحمد ، وصححه ابن حبان)

Artinya: ‘Anas Ibnu Malik ra: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan

⁴⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 350.

⁴¹Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Āyat Al-Aḥkam min Al-Qur’an*, (Beyrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 153.

jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR, Ahmad). Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.⁴²

Secara historis, batasan pernikahan di contohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنين بها بنت تسع ومات و
عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Aisyah ra. Nabi SAW bersabda: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun". (HR. Muslim).⁴³

عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: زف القلم عن ثلاث عن النائم حتى
استيقظ وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه احمد والاربعة ألا
الترمذى)

Artinya: "dari Aisyah ra. Nabi SAW bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar." (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).⁴⁴

Berdasarkan hadits di atas baligh umumnya mengandung arti kedewasaan secara fisik yang ditandai dengan, misalkan mimpi basah bagi

⁴² Abu Al-Hasan Mulia Ali Al-Harawi Al Qary, *Mirqatul Mafatih*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hal. 2047.

⁴³ Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah,), TT, hlm. 595.

⁴⁴ Al-Syan'any, Subul Al-Salam, (Subulus Salam: Maktabah Dahlan,), 2013, hlm. 181.

laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum.⁴⁵

3. Ijtihad Ulama Fikih tentang Minimal Usia Perkawinan

Para ulama fikih (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan (syariat). Para fukaha menetapkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Akan tetapi para ulama fikih berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan usia baligh.⁴⁶

Mengkaji pandangan para ulama fikih tentang usia baligh sebuah perkawinan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Oleh karena itu, tidak heran kalau para ulama fiqh memahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun yang didasarkan pada riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan pada perkawinan Rasulullah dengan Aisyah.⁴⁷

Atas dasar ini, para mazhab fiqh berbeda dalam menetapkan batas usia, sebagaimana berikut ini. Ulama mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

⁴⁵ Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun, Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol 1, Nomor 1, 2021, hlm. 2.

⁴⁶ Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, Batasan Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Shautuna*, Vol 1, Nomor 3, 2020, hlm. 718-719.

⁴⁷ Yusuf Hanafi, Kontroversi Usia Kawin Aisyah R.A dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak dibawah Umur dalam Islam, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 15, Nomor 2, 2016, hlm. 300.

Adapun Imam Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Adapun Imamiyah menetapkan usia balig anak laki-laki 15 tahun sedangkan anak perempuan 19 tahun.⁴⁸ Pandangan Imam Hanafi dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki, dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut, seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.⁴⁹

Pendapat diperbolehkannya perkawinan anak-anak seperti pendapat para Ulama' Madzhab kurang tepat jika diterapkan di masa sekarang, di mana masa telah berubah, Apabila kawin muda dilakukan ditakutkan akan membahayakan dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Perkawinan yang tidak berdasarkan takwa dikhawatirkan hanya akan menimbulkan Sejalan dengan perubahan hukum di masing-masing negara, terutama dalam wacana modern.⁵⁰ Batas usia minimal menikah ini memiliki perbedaan di tiap- tiap

⁴⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 318.

⁴⁹Neli Fatmasari. M. Syifa'ul Umam. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Madzhab*. Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman Al Munazhzharah Vol. 2, No. 2, Juli 2018. hlm 83-84.

⁵⁰ Irfan Nurrohman, Skripsi Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, hlm. 24.

negara. Meskipun secara garis besar, usia baligh untuk menikah berkisar antara umur 15-21 tahun.⁵¹

B. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Dalam Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita berusia 19 tahun. Perubahan usia laki-laki dari umur 18 tahun dan wanita dari 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut yohana yambise menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tujuan dilakukan perubahan undang-undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dan praktik perkawinan usia dini.⁵²

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) ini tentang usia perkawinan tujuannya adalah membatasi perkawinan anak atau perkawinan dini. Sehingga aturan ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Akan tetapi pasal (2) ini merusak aturan yang telah dibuat. Pasal (2) ini malah memberi jalan untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun. Sehingga dengan adanya aturan yang dibuat pada pasal (2) ini orang tua memberi jalan kepada anak-anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Hal inilah yang menjadi pertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

2. Kompilasi Hukum Islam

⁵¹Dedi Supriyadi. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung:Pustaka Setia. 2011. hlm. 59-66.

⁵²Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi. *Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Hikmatina; Vol. 2 Nomor 3, 2020. hlm 9.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁵³

Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah cakup hukum, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁵⁴

Dalam hal melangsungkan perkawinan, batas usia perkawinan dapat dikesampingkan dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi harus dipahami batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵⁵

C. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT, apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syar’i maka ia merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi. Makna tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama supaya menciptakan keluarga yang harmonis,

⁵³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), hlm. 19.

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 77.

⁵⁵Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

sejahtera dan bahagia. Makna harmonis dalam perkawinan ialah menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera maknanya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.⁵⁶

Alqur'an menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Dan Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) diantara mereka. dalam hal sedemikian benar-benar terdapat tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir. Ayat lain yang menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan adalah Alqur'an surah Al-baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S Al- Baqarah Ayat 187).

Para istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami ialah pakaian bagi istrinya. Makna kehidupan yang tentram (sakinah) adalah dibalut perasaan yang dipenuhi cinta kasih serta ditopang dengan saling pengertian diantara suami dan istri karena “pakaian” bagi pasangan itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam islam. apabila perkawinan didasarkan

⁵⁶Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, Daras *Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. Darussalam-Banda Aceh, 2014, hlm. 14.

dengan sekufu (kafa'ah) akan lebih mudah tercapainya kehidupan yang dituju dari perkawinan.⁵⁷

Perkawinan juga dilihat dari permasalahan umum, karena jika tidak ada perkawinan, manusia akan mengikuti hana nafsunya, sehingga dari situlah munculnya perdebatan/perselisihan, bencana, serta dapat terjadinya permusuhan antara sesama manusia yang dari akibat itu menimbulkan pembunuhan. Secara material, Sulaiman Rasyid mengemukakan makna dari tujuan perkawinan diantaranya ialah:⁵⁸

- a. Mengharapkan harta benda
- b. Ingin melihat kecantikannya
- c. Agama dan budi pekertiannya yang baik

Pertama harta. Mengenai harta baik yang dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan, misalnya ketika ada laki-laki yang ingin menikah dengan wanita yang dipilihnya, Namun dengan keterbatasan ekonomi atau harta yang dimilikinya, sebagian masyarakat berpendapat tidak sehat mengenai hal tersebut. Bahwa hal seperti itu adalah dapat menjatuhkan harga dirinya sebagai laki-laki. Hal yang sedemikian rupa merupakan berlawanan dengan hukum alam.⁵⁹

Kedua kecantikannya. menikah dengan melihat dari segi kecantikan ialah hal yang lebih baik dari padamelihat dari segi harta dan kebangsawanannya, karena harta dapat lenyap lenyap dengan cepat. Adapun hadis Abdullah bin Amr yang dikutip Ibnu Majah dari Nabi Saw yang artinya:

⁵⁷Maula Sari, Fajrudin, Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187), Jurnal Al-Dzikra, 2021, hlm.198.

⁵⁸ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto), 2005, hlm. 24.

⁵⁹ Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, Nomor 3, 2008, hlm. 250.

“Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi sendiri. dan janganlah kamu menikahi mereka dengan harta mereka, mungkin hartanya itu dapat menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya. sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama”.⁶⁰

Ketiga agama dan budi pekerti. Hal inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam menciptakan tujuan perkawinan supaya menciptakan keluarga yang kekal, serta menjaikan dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga. firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 34 yaitu:

..... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”⁶¹

Oleh karena itu sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya, ia menyenangkan hatimu. Dan jika engkau memerintahkannya, ia menuruti perintahmu, dan jika engkau bepergian, dipeliharanya hartamu dan dijaganya kehormatannya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih dan sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

⁶⁰Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Terjemahan Kitab Fathul Baari Ibnu hajar Al-Asqolani*, 2000. hlm. 15

⁶¹Beni Ahmad Saebani. *Fikih Munakahat*. Cv Pustaka Setia: Bandung. hlm. 20-23.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan saksih sayang.

D. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima yaitu: pertama adalah faktor hukum tersendiri. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yang kelima faktor kebudayaan atau adat.⁶²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam permasalahan perkawinan dibawah umur, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa batasan usia menikah itu bagi laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun. Inilah menjadi panduan kita sebagai masyarakat sebagai bukti dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika dikaji masalah efektif atau tidaknya sebuah hukum maka kita akan mengkaji satu persatu teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ini.

⁶²Aan Andriani, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), hlm. 99.

1. faktor hukumnya tersendiri

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁶³

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2. faktor penegak hukum

Didalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti sudah bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

⁶³Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. hlm . 4-5.

penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) tentang usia perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) tentang usia perkawinan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya. Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan, Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya menurut prosedur yang sah dan resmi, maka

secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.⁶⁴ Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya undang-undang tersebut.

5. Faktor Kebudayaan atau adat

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat.

Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64-67.

BAB TIGA

ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARI'AH TAKENGON

A. Bidang Yudisial Mahkamah Syar'iyah Takengon

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
- c. Waqaf dan shadaqah.
- d. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- e. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siap-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :

- a. Al-Ahwa Al-Syakhshiyah.
- b. Mu'amalah.
- c. Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

1. Tugas Pokok Non Yudisial

1) Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah.
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- c. Data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara Jinayah.
- d. Penasehat hukum.
- e. Menerima pendaftaran diri penasehat hukum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
- f. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi izin insidental kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
- g. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar

tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.



2) Hisab dan Rukyat

- a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.
- b. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.

2. Tugas Lain-Lain

- 1) Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
- 3) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Daerah agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
- 4) Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.
- 5) Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (ex officio) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

AR - R A N I R Y



- KETERANGAN**
1. Kec. Rusip Antara.
 2. Kec. Ketol.
 3. Kec. Celala.
 4. Kec. Silharna.
 5. Kec. Kute Panang.
 6. Kec. Pegasing.
 7. Kec. Bies.
 8. Kec. Bebesan.
 9. Kec. Kebayakan.
 10. Kec. Jagong Jeget.
 11. Kec. Atu Lintang.
 12. Kec. Lut Tawar.
 13. Kec. Linje.
 14. Kec. Bintang.

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Tahun 2020 Sampai Dengan 2022 di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil yang dicapai.⁶⁵ Untuk melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) tentang batas usia perkawinan ini efektif, tentunya harus dilihat dari teori efektivitas hukum tersendiri. dilihat dari teori efektivitas yang menjadi faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau adat.

Pertama faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) mengenai usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Tujuan membatasi usia perkawinan supaya tidak berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang tidak baik dan tidak sehat.⁶⁶ Kemudian pada pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa orang tua pihak pria/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bagi calon yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga undang-undang ini tidak efektif, dikarenakan adanya pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa orang tua boleh meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Hal inilah yang dapat memicu banyaknya orang yang melakukan dispensasi perkawinan. Sehingga banyak orang tua yang takut anaknya melakukan pergaula bebas dan dapat melakukan hal yang sangat

⁶⁵Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinandalam Meminimalisir Problematika Perkawinan", *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hlm. 102

⁶⁶ Sudirman, *Pembatasan Usia Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, Dosen Fakultas Syariah Unui Malang

dilanggar oleh agama, dan jalan pintas yang diambil para orang tua adalah meminta kepengadilan untuk meminta dispensasi kawin. Jika pasal 7 ayat (2) ini dihapuskan maka akan meminimalisir terjadinya peristiwa dispensasi kawin.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya berupa undang-undang, yang dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang lain.⁶⁷ Hal inilah yang membuat para Hakim membolehkan melakukan dispensasi kawin, karena adanya Perma No 5 Tahun 2019 yang membuat undang-undang perkawinan tentang batas usia menikah 19 tahun menjadi tidak berlaku lagi. Sehingga bagi calon yang berumur 18 tahun, 17 tahun bahkan umur 15 tahun boleh melangsungkan perkawinan dengan cara membuat dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah setempat. PERMA ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Kedua dilihat dari faktor penegak hukum. Tentunya selain undang-undang yang kita jadikan sebagai pedoman, perlunya dibantu oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti kantor urusan agama (KUA) dan pegawai pencatat nikah (PPN) serta Mahkamah Syar'iyah terutama hakim yang menangani kasus ini. Sehingga dengan adanya lembaga ini bisa berkontribusi untuk malakukan penyuluhan hukum tentang perkawinan serta batas usia perkawinan. Bahkan bukan sekedar melakukan penyuluhan hukum saja, akan tetapi perlunya menyadarkan para orang tua untuk tidak melangsungkan anaknya untuk menikah dini. Karena perkawinan itu hanya dilakukan kepada

⁶⁷Arif Sidharta, "*Hukum dan Logika*" (Bandung: Alumni, 2006), 85.

orang yang benar-benar sudah matang dalam melaksanakan hak serta kewajibannya, serta cakap hukum bukan pada usia anak.

Ketiga, dilihat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁶⁸ Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Keempat faktor masyarakat, Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum Individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.⁶⁹ Bahwasanya masih banyak dari kalangan masyarakat yang masih tinggal dipedesaan sehingga mereka minim pengetahuan tentang hukum. Terutama aturan tentang usia perkawinan. Oleh karena itu banyak orang tua yang mengizinkan anaknya menikah dini, dengan pertimbangan anaknya sudah bisa memasak, bisa bekerja bagi kalangan orantua yang bekerja sebagai petani.

Kelima faktor kebudayaan atau adat, khususnya bagi masyarakat aceh tengah adat merupakan suatu hal yang dianggap sebagai panutan, sehingga masyarakat cenderung mengikuti adat yang telah berlaku disekitarnya. Hal inilah yang sering terjadi dalam perkawinan, apabila anak gadisnya ingin

⁶⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 167.

melangsungkan pernikahan, para orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada melarang anaknya untuk menikah, hal ini dilakukan orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah berboncengan kesana kemari dengan lawan jenisnya yang dikhawatirkan akan melakukan pergaulan bebas. Antisipasi dari orang tua adalah menikahkan anaknya walaupun anaknya belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1).

Adapun alasan melangsungkan dispensasi kawin surat nomor: B-22/KUA.01.09.06/PW.01/10/2022, tanggal 19 oktober 2022 dengan nama anak pemohon SM umur 15 tahun (pr) dan LK umur 16 tahun (lk). Alasan dikabulkan hakim karena keduanya telah berkenalan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga takut terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Dan pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya. Untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian dengan reg No. 364/SK/2020/MS-TKN, tanggal 10 november 2020 nama anak YR 17 tahun (pr) dengan RAG 20 tahun (lk) alasan dikabulkan hakim karena mereka telah melakukan 1 (satu) kali bersetubuh maka untuk menghindari perbuatan terlarang yang sifatnya bertentangan dengan agama islam dan perundang-undangan. Dan pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan peminangan terhadap YR calon istrinya. Dilihat dari kasus diatas bahwa faktor adat yang ada diaceh tengah sangat menjaga/mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi sampai melanggar aturan hukum islam.

Table 1.1
Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah
Takengon

Tahun	Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon
2020	127 Perkara
2021	119 Perkara
2022	137 Perkara

Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Tekengon, Daftar Nama Perkara Permohonan Kawin.

Tabel 1. 2
Data Perkawinan di KUA Kabupaten Aceh Tengah dan Data Dispensasi
Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Tahun	Jumlah Perkawinan di KUA Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon	Persen
2020	1739	127 Perkara	7,3%
2021	1601	119 Perkara	7,4%
2022	1643	137 Perkara	8,3%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, permohonan dispensasi perkawinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini belum efektif. Dilihat pada tahun 2020 sampai 2021 menurun 8 kasus yang melangsungkan perkawinan dini. Akan tetapi pada tahun 2022 naik jumlah yang mengajukan dispensasi sebanyak 18 kasus. Sehingga penulis dapat

menyimpulkan bahwa Pada tahun 2020 terdapat 7,3% yang melangsungkan perkawinan dini, pada tahun 2021 terdapat 7,4% dan pada tahun 2022 terdapat 8,3%. Jika dibandingkan menikah dini dengan menikah normal memang masih minim angka perkawinan dini. Akan tetapi kita merujuk lagi pada undang-undang perkawinan yang terdapat pada pasal 7 Ayat (1) tentang perkawinan, bahwa usia perkawinan pada laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Jika pasal ini dijadikan rujukan serta memiliki ancaman yang tegas bagi sipelanggar, setidaknya masyarakat akan merasa takut jika melanggar batas usia perkawinan dini. Akan tetapi munculnya Ayat (2) yang mengatakan bahwa orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Menurut penulis Ayat (2) inilah yang merusak keindahan tentang batas usia perkawinan yang terdapat pada Ayat (1), sehingga banyak orang tua yang membolehkan menikahkan anaknya diusia dini. Sehingga undang-undang nomor 16 Pasal 7 Ayat (2) inilah bertentangan dengan dengan undang-undang perlindungan anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akan terjadinya suatu perkawinan usia dini yang menyebabkan meningkatkan permohonan dispensasi perkawinan dapat dilihat dalam table berikut:

Table 1.3

Data Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2020

Putusan	Usia/ Gender	Faktor Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon			
		Pendidikan	Pergaulan Bebas		Putus Sekolah
			Hamil	Tidak hamil	
298/Pdt.P/2020/MS.Tkn	16/P	SMA	✓		
295/Pdt.P/2020/MS.Tkn	18/L	SMA			✓
296/Pdt.P/2020/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓

293/Pdt.P/2020/MS.Tkn	18/P	SMA			✓
292/Pdt.P/2020/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
291/Pdt.P/2020/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
288/Pdt.P/2020/MS.Tkn	16/P	SMA	✓		
286/Pdt.P/2020/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Tekongon, Daftar Nama Perkara Permohonan Kawin.

Table 1.4

Data Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2021

Putusan	Usia/ Gender	Faktor Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon			
		Pendidikan	Pergaulan Bebas		Putus Sekolah
			Hamil	Tidak Hamil	
385/Pdt.P/2021/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
382/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/L	SMA			✓
381/Pdt.P/2022/MS.Tkn	15/P	SMP		✓	✓
379/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
377/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
372/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
370/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
365/Pdt.P/2022/MS.Tkn	15/P	SMP		✓	✓
364/Pdt.P/2022/MS.Tkn	16/p	SMA		✓	✓
299/Pdt.P/2022/MS.Tkn	16/p	SMA	✓		✓

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Tekongon, Daftar Nama Perkara Permohonan Kawin.

Table 1.5

Data Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2020

Putusan	Usia/ Gender	Faktor Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon			
		Pendidikan	Pergaulan Bebas		Putus Sekolah
			Hamil	Tidak Hamil	
380/Pdt.p/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
370/Pdt.p/2022/MS.Tkn	16/p	SMA		✓	✓
369/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/L	SMA			✓
363/Pdt.P/2022/MS.Tkn	16/L	SMA			✓
362/Pdt.P/2022/MS.Tkn	15/P	SMP		✓	✓
361/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
357/Pdt.P/2022/MS.Tkn	15/P	SMP		✓	✓
356/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
354/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
347/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
345/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
357/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
336/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
335/Pdt.P/2022/MS.Tkn	18/P	SMA		✓	✓
327/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
296/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
294/Pdt.P/2022/MS.Tkn	16/P	SMA		✓	✓
293/Pdt.P/2022/MS.Tkn	16/P	SMA		✓	✓

291/Pdt.P/2022/MS.Tkn	17/P	SMA		✓	✓
-----------------------	------	-----	--	---	---

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Tekongon, Daftar Nama Perkara Permohonan Kawin.

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan dispensasi perkawinan dan kasus didalamnya berupa hamil diluar nikah dan putusya sekolah. Bahwasanya orang tua wajib menjaga anaknya supaya tidak terjerumus dijalan yang buruk, dengan cara memberikan lingkungan yang sehat serta baik, memberikan pemahaman yang baik, serta memberikan edukasi mengenai bahayanya menikah muda. Supaya anak-anak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mampu memilah lingkungan yang baik dan pergaulan yang sehat. Menikah diusia anak bukanlah hal yang mudah, banyak perubahan yang terjadi setelah menikah. Apalagi hal tersebut dirasakan oleh seorang perempuan, hamil dan melahirkan bukanlah hal yang mudah hal tersebut menyangut nyawa seorang perempuan. Begitu pula laki-laki mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu hendaknya menikah diusia matang, artinya sudah siap menikah, mampu melaksanakan hak serta kewajiban dan harus mengetahui apa tujuan dari perkawinan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Mengenai Pembatasan Memberikan Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan, mengatakan bahwa usia melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan wanita berusia 19 tahun. Akan tetapi ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua boleh mengawinkan anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun dengan alasan yang mendesak ke Pengadilan Agama. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, karena adanya undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Adapun hasil wawancara dengan bapak Dangas Siregar S.H.I.M.H ada dua faktor atau alasan hakim memberikan dispensasi kawin, yang pertama adalah hamil diluar nikah, kedua

faktor putus sekolah dan malu karena sudah menyebarkan undangan kepada sanak saudara⁷⁰.

Faktor pertama, hamil diluar nikah. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli usul fiqih membaginya kepada tiga macam salah satunya adalah *Maslahah Adh-Dharuriyyah*. *Maslahah Adh-Dharuriyyah* yaitu masalah yang berhubungan dengan: yang pertama memelihara agama, kedua jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi kelima hal tersebut maka disebut sebagai masalah, dan sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima tersebut dinilai sebagai mafsadah.⁷¹ Maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikatakan sebagai masalah.

Hakim memberikan dispensasi kawin bagi yang hamil diluar nikah supaya dapat melanjutkan serta melindungi keturunannya. Hamil diluar nikah dalam maqasyid syari'ah ada dalam urutan nomor 4 yaitu menjaga nasab (keturunan). Dalam hal ini hakim melihat dari segi anak yang akan dilahirkan, karena anak adalah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada umatnya. Ketika anak lahir, anak membutuhkan kasih sayang dari ibu/ orang tuanya, kehangatan serta hak-hak nya sebagai anak. Yang mana jika hakim tidak memberikan dispensasi nikah, maka takut anak itu tidak akan mendapatkan hak-haknya. Sehingga hal ini bertentangan dengan maqasyid syari'ah tentang menjaga keturunan.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 53 Ayat (1) tentang kawin hamil menyatakan bahwa “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat

⁷⁰ Hasil Wawancara dari Bapak Dangas Siregar S.H.I. M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, Pada Tanggal 26 Oktober, 2023.

⁷¹ Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Al-Misan*, Vol.2, Nomor. 1, 2018, hal. 117.

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” Ayat (2) “perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ayat (2) ini melindungi terbukanya aib dan melindungi status anak. Namun imam al-ghazali memandang perihal status anak ini sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Adapun Ayat (3) yang berbunyi “dengan dilangsungkannya perkawinan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷² Dapat dipahami bahwa pasal 53 kompilasi hukum islam (KHI) Pasal (1) (2) dan (3) lebih menghormati wanitanya. Hal ini didasarkan karena alasan yang mendesak serta melihat dari sisi kemudharatannya⁷³

Dalam memberikan atau menolak dispensasi kawin, hakim juga merujuk kepada Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang terdapat pada pasal 2, hakim mengadili dispensasi kawin berdasarkan asas:⁷⁴

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan didepan hukum
- h. Keadilan

⁷²Kementrian Agama RI, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, hlm. 27.

⁷³Hariyono, Anwarudin, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita hamil Diluar Nikah, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 52.

⁷⁴Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019, hal .2.

- i. Kemanfaatan; serta
- j. Kepastian hukum

Dari asas diatas sudah jelas bahwa hakim memberikan dispensasi kawin juga berdasarkan PERMA. Sebagaimana hasil wawancara dari bapak hakim yang menangani kasus ini, bapak Dangas Siregar S.H.I. M.H mengatakan bahwa hakim memberikan dispensasi kawin karena melihat dari asas yang pertama yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga jika hakim tidak memberikan dispensasi kawin takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut ibu maupun anaknya.

Sehingga para hakim berinisiatif untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Maka pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan tujuan maqasid syariah yakni *Hifdz Al-Nasab* dan *Hifdz Al- Aql*. Dalam upaya melindungi keturunan, syariat islam memerintahkan adanya pernikahan yang sah. Dikabulkannya permohonn dispensasi kawin sebab calon mempelai sudah hamil akan menyelamatkan nasab anaknya ketika sudah lahir hal tersebut sejalan dengan tujuan maqasyid syariah.

Faktor yang kedua adalah putus sekolah dan malu karena sudah tersebarnya undangan. pernyataan dari bapak Dangas Siregar S.H.I. M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon ini menyatakan bahwa banyaknya remaja yang putus sekolah akibat dari beberapa faktor tertentu sehingga memilih untuk menikah. Namun dari kalangan masyarakat sekitar masih banyak yang belum mengetahui usia yang boleh menikah itu berusia 19 tahun terkhususnya bagi calon suami/istri yang hendak melangsungkan perkawinan. setelah pergi ke KUA pasangan ini tidak diperbolehkan mendaftar, sehingga para KUAsendiri mengarahkanke mahkamah syar'iyah untuk meminta mengadili dispensasi kawin dikarenakan usia mereka belum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan bahwasanya usia perkawinan itu

19 tahun. Dalam memutuskan hakim juga melihat alasan dari si pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin.

Dilihat dari data table 1.3 sampai dengan table 1.5 yang alasan mengajukan dispensasi dikarenakan putusya sekolah, dalam putusan Nomor 291/Pdt.P/2022/MS.Tkn, bahwasanya P/17 tahun sudah lama berkenalan dengan L/19 sehingga keduanya sudah menyebarkan undangan kepada saudaranya dan orang tua mereka juga sudah menyetujui pernikahan mereka. Akan tetapi umur si P belum mencukupi usia perkawinan, pemohon meminta kepada hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya dikarenakan takut terjadinya hal-hal yang dapat melanggar aturan agama (zina). Dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan *masalah* yang terjadi sehingga hakim memberikan dispensasi kawin.

Ketika dikaitkan dengan *Maslahah Adh-Dharuriyyah* memelihara jiwa dan akal, tentunya calon mempelai ini akan merasa malu jika membatalkan perkawinannya Adapun hasil wawancara dari bapak Dangas Siregar S.H.I. M.H mengatakan bahwa banyak perkara dispensasi kawin yang terjadi dikarenakan tidak mengetahui usia perkawinan itu berapa. Hal inilah yang banyak terjadi dikalangan masyarakat sehingga banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, merasa malu jika perkawinan tidak dilangsungkan. Namun dalam memutuskan memberikan dispensasi kawin, hakim tidak memandang 100% dari faktor usia. Hakim juga melihat dari berbagai sisi, bebera pasangan ditemukan yang mana usia laki-laki ini sudah berumur 25 tahun sedangkan pasangannya berumur 18 tahun dasar pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin, yang pertama adalah karena laki-laki ini sudah dewasa, sehingga mampu melindungi perempuan serta dapat memberikan kehidupan yang baik bagi calonya.⁷⁵ Kemudian laki-

laki ini sudah berpenghasilan sehingga tidak khawatir menelantarkan calon istrinya. Kemudian hakim melihat dari sisi perempuan tersebut, ternyata perempuan ini juga memiliki keyakinan bahwa sudah mampu menikah. Sehingga hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin juga hakim mempertimbangkan tujuan dari maqasyid syari'ah kepentingan dari menjaga jiwa dan akal. Pertimbangan hakim lainnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil diluar nikah serta bunuh diri. Sehingga pertimbangan hakim sesuai dengan tujuan maqasyid syariah.

D. Tinjauan Hukum Islam mengenai dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Dispensasi perkawinan adalah memberikan kelonggaran, keringanan yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.⁷⁶ Menurut roihan rasyid dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini dispensasi perkawinan tidak lepas dari adanya izin dari kedua orang tua baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁷⁷

Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita berusia 19 tahun. Perubahan usia laki-laki dari umur 18 tahun dan wanita dari 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pasal 7 Ayat (2) tentang perkawinan ini memberikan kebebasan kepada orang tuanya untuk membolehkan menikahkannya anaknya

⁷⁵ Hasil Wawancara dari Bapak Dangas Siregar S.H.I. M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, Pada Tanggal 26 Oktober, 2023.

⁷⁶Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020, hlm.103.

⁷⁷Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988, hlm. 38.

dengan adanya izin dari kedua orang tua. Sehingga Ayat (2) ini memberikan kelonggaran bagi pasangan yang ingin menikah diusia dini. Undang-undang batas usia perkawinan didasarkan pada prinsip-prinsip maqasyid syariah, yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak individu, terutama perempuan, serta memastikan perkawinan terjadi dalam kondisi yang sehat, mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Ada dua faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang pertama hamil diluar nikah. Banyak remaja yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan, khususnya di mahkamah syar'iyah takengon dilatar belakang dengan peristiwa pergaulan bebas, suka sama suka, yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak sehingga anak dapat melakukan hal yang sangat dilanggar oleh ajaran islam. Peran orang tua bagi anak sangatlah penting hal ini penentu apakah anaknya akan sukses ataupun tidak.

Ketika seorang anak hamil diluar nikah, peran orang tua disini adalah menikahkan anaknya. Supaya sang anak dapat menghidupi calon bayinya serta memulai hidup yang baru. Meminta dispensasi ke pengadilan adalah jalan utama supaya sang anak mendapat perlindungan. Hal ini selaras dengan prinsip maqasyid syariah yaitu meneruskan keturunan. Dikarenakan hamil diluar nikah tentunya banyak tanggung jawab yang dipikul oleh calon ibu, terutama kesehatan calon bayinya. Memenuhi asupan yang sehat bagi ibu hamil adalah hal yang paling utama, hal inilah yang membuat tumbuh kembang bayi supaya tumbuh dengan baik. Kemudian memiliki pendamping setia, bagi ibu hamil peran suami sangatlah penting hal ini yang membuat hormon ibu hamil menjadi baik. Dengan pertimbangan-pertimbangan inilah konsep maqasyid syariah tentunya harus diterapkan terutama dalam persidangan, tujuannya untuk mencegah kemudharatan. Hal inilah yang membuat hakim memberikan dispensasi kawin, melihat dari kemudharatannya sangat banyak sehingga hakim

mengabulkan permohonannya. Konsep maqasyid syariah ini sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan berhubungan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua adalah putus sekolah dan malu karena telah tersebarnya undangan. Menuntut ilmu adalah hal yang sangat baik kita lakukan supaya dapat memilah baik buruknya suatu perubahan seperti di zaman sekarang.

Dizaman ini banyak pemikiran serta pemahaman yang tentunya dapat kita bedakan supaya kita terarahkan kejalan yang lurus. Hal inilah kenapa ajaran islam sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu. Begitu pula banyaknya yang mengajukan dispensasi akibat putus sekolah. Putus sekolah merupakan faktor yang membuat dispensasi kawin menjadi lebih tinggi, dikarenakan tidak ada hal lain yang dilakukan dan takut nantinya akan melakukan perbuatan bebas seperti hamil diluar nikah peran orang tua disini supaya mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karena itu orang tua mengizinkan anaknya melakukan perkawinan dini. Kemudian faktor lainnya telah tersebarnya undangan, akan tetapi setelah mendaftar di KUA, pihak KUA menolak. Di karenakan umur calon istri maupun umur calon suami belum mencapai 19 tahun. Banyak pasangan muda sekarang yang belum mengetahui usia menikah 19 tahun, sehingga banyak pasangan muda yang menikah dibawah umur.

Ketidak tahuan mengenai usia menikah di karenakan faktor pendidikan yang kurang, sehingga pihak KUA mengarahkan ke pengadilan dan hakim mempertimbangkan permohonan memberikan dispensasi kawin maupun menolak. Tentunya para hakim melihat lebih teliti apakah menikah diusia muda akan menimbulkan mafsadah ataupun kemudharatan. Dalam rujukan tersebut para hakim melihat lagi pada konsep maqasyid syariah yang lima: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika hal itu berkaitan dengan yang lima ini atau salah satu dari yang lima ini maka lebih baik meninggalkan kemudharatan. Sehingga dengan banyak pertimbangan hakim bisa memberi permohonan dispensasi kawin ataupun menolak. Hukum Islam sendiri tidak

menjelaskan batasan usia melangsungkan perkawinan, akan tetapi hukum Islam hanya menjelaskan usia menikah dengan kebalighan. Para ulama fikih berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan usia baligh. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Namun ulama fiqh berbeda-beda membahas tentang usia perkawinan sehingga dengan berjalannya waktu, usia yang dikatakan oleh ulama fiqh ini masih sangatlah anak-anak.

Menurut penulis Usia perkawinan pada masa nabi dengan pada saat ini memiliki perbedaan dari segi finansial. Pada masa nabi usia Aisyah menikah pada umur 9 tahun, dibandingkan dengan umur anak 9 tahun masa sekarang jauh berbeda. Pada masa Aisyah umur 9 tahun pada masanya itu sudah sangat baligh, finansialnya juga mampu untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi jika kita lihat anak usia 9 tahun sekarang, usia seperti itu masih duduk di bangku kelas 3 SD. Jadi sangat jauh berbeda finansial pada masa nabi dengan masa sekarang sehingga kita tidak dapat menyamakan umur pada masa dulu dengan yang sekarang. Jangankan kita bandingkan dengan pada masa nabi, usia baligh disetiap negara saja berbeda-beda, dengan melihat faktor yang terjadi dinegaranya masing-masing. Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa hukum islam membahas tentang perkawinan, akan tetapi hukum islam tidak membahas ketentuan umur yang boleh melakukan perkawinan. Sehingga penulis ingin mengutarakan, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 98 kompilasi hukum islam (KHI) yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 Ayat (1) yang mengatakan bahwa usia perkawinan antara pria dan wanita adalah 19 tahun di Mahkamah Syar'iyah Takengon belum efektif. Dikarenakan adanya pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa orang tua boleh meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Hal inilah yang dapat memicu banyak para orang tua yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Takengon.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan dini dilihat dari dua faktor, yang pertama faktor hamil diluar nikah, putusnya sekolah dan tersebarnya undangan. Dua faktor ini menyimpan masalah didalamnya, sehingga jika hakim tidak memberikan dispensasi perkawinan dapat menimbulkan kemudharatan serta dapat merusak keturunan, jiwa serta akal.
3. Hukum islam sendiri membahas tentang perkawinan, akan tetapi tidak mengatur dengan jelas mengenai usia perkawinan. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Adapun Imamiyah menetapkan usia balig anak laki-laki 15 tahun sedangkan anak perempuan 19 tahun, Sehingga tidak ada kejelasan aturan yang mengatur tentang minimal usia bolehnya melangsungkan perkawinan.

B. SARAN

Kepada lembaga penegak hukum khususnya Mahkamah Syar'iyah Takengon bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak dan Kementerian Agama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat . Dalam hal mencegah pernikahan dini serta memberikan edukasi tentang bahayanya melakukan perkawinan dini, baik itu dari segi finansial, ekonomi, reproduksi bagi perempuan dan lainnya. Secara akademis, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang dapat memfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dikaitkan dengan masalah ditinjau dari maqasyid syari'ah



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abror Khairul, 2019, *dispensasi Perkawinan dibawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Arikunto Suharsimi, 2009, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahastya.
- Abu Al-Hasan Mulia Ali Al-Harawi Al Qary, 2002, *Mirqatul Mafatih*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali Muhammad Al-Shabuny, 1999, *Tafsir Āyat Al-Aḥkam min Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Abdurrahman, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademik Pressindo.
- Abdul Syekh Aziz Abdullah bin Baz, 2000, *Terjemahan Kitab Fathul Baari Ibnu hajar Al-Asqolani*.
- Ahmad Beni Saebani, 2018, *Fikih Munakahat*. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Ali Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Beni Saebeni, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Edi Darmawijaya, Agustin Hanafi Husni A. Djalil, 2014, *Daras Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. Darussalam-Banda Aceh.
- J. Laxy Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Firdaus M, Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia Tri Nurbayati, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet, 2, Jakarta: Eska Media.
- Komandoko gamal, 2009, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019.
- Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pus'at Bahasa.
- Rizani Rasyid, 2013, *Takhrij Hadis Anjuran Menikah, Larangan Membujang, dan Peringatan Mempermudah Perceraian*.
- Republik Indonesia, 2017, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara.
- Raco J,R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rofig Ahmad 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Shahîh Muslim Muslim, Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, TT.
- Supriyadi Dedi. 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung:Pustaka Setia.
- Subekti Trusto, 2005, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fak Hukum Unsoed Purwokerto.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta Arif, 2006, "*Hukum dan Logika*" Bandung: Alumni.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta :Raja.

JURNAL

- Azwar Wazni, Riki Arnaldi, Dendi Irawan, Rozi Andrini, Ade Fahrullah, Khoiruddin Nasution. 1974, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Uup, *Jurnal Hukum Islam* Vol, 21, Nomor 1.
- Afrin Salam, 2017, Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam, *Pagarayuang Law Journal*, Vol 1, Nomor 1.
- Amri Aulil, 2021, Muhadi Khalidi, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di bawah Umur, *Jurnal Justisia*, Sinta , Vol 6, Nomor 1.
- Anggi Agustian Yopani Selia Almahisa, 2021, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Abdul Manan, Ruzaipah, Qurrota A'yun, 2021, Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol 1, Nomor 1.
- Anwarudin, Hariyono, 2019, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita hamil Diluar Nikah, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2.
- Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Ria Ayu Novita, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2.
- A Rasyid, Muhammad Iqbal, 1988, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi Judiasih Sonny, 2020, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2.

- Defanti Putri, Utami, 2021, "Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law, Positive Law and Medical Views," *Al-'A dalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.
- Fajrudin, Maula Sari, 2021, Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam Q.S Al-Baqarah: 187, *Jurnal Al-Dzikra*.
- Faradz Haedah, 2008, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, Nomor 3.
- Hanafi Yusuf, 2016, Kontroversi Usia Kawin Aisyah R.A dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak dibawah Umur dalam Islam, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 15, Nomor 2.
- Hidayatullah Syarif, 2018, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Al-Misan*, Vol.2, Nomor.
- Ita Sofia Kamarusdiana, 2020, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol, 7 Nomor, 1.
- Ihdatul Nur Musyarrafa, Subehan Khalik, 2020, Batasan Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Shautuna*, Vol 1, Nomor 3.
- Mita Martyan Rumekti, 2016, "Peran Pemerintah Daerah Desa dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Muqaffi Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, Diana Rahmi, 2021, "Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol 5, Nomor, 2.
- M. Syifa'ul Umam Neli Fatmasari, 2018, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Madzhab*. *Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman Al Munazhzharah* Vol. 2, No. 2.
- Yuandina Shafa Sekarayu, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Repruduksi, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2, Nomor 1.
- Purwaningsih Shafa, 2014, "Akibat hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor", *Jurnal Yustisi* Vol, 1 Nomor, 2.
- Rabiah, Muhammad Iqbal, 2020, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Rohmah Saidatur, 2021, Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, *Jurnal: Tahkim* Vol. Xvii, Nomor 1.
- Siskawati Thalib, 2017, "Perkawinan dibawah Umur (ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)", *Jurnal: Lex Privatum*.
- Tjahyani Murendah, 2022, 'Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru', Begawan Abioso.

- Widiarsa, 2019, Kajian Pustaka Literature Review Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka, *Jurnal Media Informasi*, Vol 28, Nomor 1.
- Zaenudin, 2021, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan”, *Jurnal peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4. Nomor 1.

SKRIPSI

- Andrianih Aan, 2012, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, (Jakarta: Tesis FH UI).
- Ahmad Syaizit Umar, 2015, *Skripsi Studi Kritik Hadis-Hadis tentang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A*, Fakultas Usluhuddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurrohman Irfan, 2021, *Skripsi Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo*, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sudirman, *Pembatasan Usia Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, Dosen Fakultas Syariah Unui Malang.
- Taniae Meida, 2022, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang*, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Zulfahmi, *Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

UNDANG-UNDANG

- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1)
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wawancara

Hasil Wawancara dari Bapak Dangs Siregar S.H.I. M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, Pada Tanggal 26 Oktober, 2023.

Hasil wawancara dari bapak Izwar Ibrahim Ic, MA Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, pada tanggal 27 oktober 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulia Rahayu
 Tempat/Tgl Lahir : Pantan Tengah/ 18 Januari 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan Suku : Gayo
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Limpok, Darussalam, Aceh Besar
 Orang Tua
 Ayah : Salamun
 Ibu : Rahmawati
 Alamat : Jln. Pameu, Pantan Tengah, Rusip Antara, Aceh Tengah
 Pendidikan
 SD/Sederajat : SDN 2 Rusip Antara
 SMP/Sederajat: MTS Darul Mukhlisin
 SMA : MAS Darul Mukhlisin
 Perguruan Tinggi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan Demikian Riwayat Hidup ini Saya Buat dengan Sebenarnya
 Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Penulis

Yulia Rahayu

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

10/20/23, 11:47 AM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4188/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Mahkamah Syar'iyah Takengon
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : YULIA RAHAYU / 200101048
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Limpok, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah takengon*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Oktober 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Ariefin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 Desember 2023



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

<https://mahasiswa.slakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian> 1/1

Lampiran 3 : surat balasan penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

Jalan Lukub Badak, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah 24561.
www.ms-takengon.go.id, msytakengon@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1500 /KMS.W1-A3/HM2.1.4/XII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L.**
NIP : **197704122007041001**
Jabatan : **Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B**

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yulia Rahayu**
NIM : **200101048**
Prodi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Hukum Keluarga**
Institusi : **UIN Ar Ranirry Banda Aceh**
Judul Skripsi : **Efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B.**

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal 26 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Wassalam.

AR - RANIRY

Takengon, 27 Oktober 2023

KETUA,

WIN SYUHADA

Lampiran 4 : surat balasan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

Jalan Takengon – Bireuen, Paya Tumpi Telp/Fax (0643) 21368, Takengon 24551

e-mail : kabacehtengah@kemenag.go.id

Nomor : B-1002- /Kk.01.09/4/PP.00.4/12/2023 13 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : *Pengantar Penelitian (Research)*

Yth, Direktur Pascasarjana

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4188/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023, tanggal 11 Desember 2023 hal Pengantar Penelitian (*Research*) Ilmiah Mahasiswa untuk kelengkapan data penyusunan Skripsi :

Nama : Yulia Rahayu
 NIM : 20101048
 Semester : VII (Tujuh)
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pihak kami tidak berkeberatan Saudara tersebut di atas untuk melaksanakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang saudara pimpin dengan catatan :

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian agar membuat Resume/kesimpulan singkat dari hasil penelitiannya.
3. Tanpa angka 2 diatas, supaya saudara tidak mengeluarkan surat keterangan selesai penelitian.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN An-Raniry, Banda Aceh
2. Saudara Yulia Rahayu.

Judul /Skripsi : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon".

Waktu Wawancara : 09.00-10.20

Hari /Tanggal : 27 Oktober 2023

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Takengon

Orang Yang diwawancarai : Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Panitera

Daftar pertanyaan untuk hakim dan panitera:

1. Apa yang mempengaruhi tingkat permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Takengon ?
2. Apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi permohonan dispensasi nikah selain hamil diluar nikah?
3. Apakah pernikahan anak di bawah umur dapat berujung kepada perceraian?
4. Bagaimana peran Mahkamah Syar'iyah Takengon melakukan upaya pencegahan pernikahan anak?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon



Wawancara Dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon